

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik sewa menyewa kamar kos di Ayna Kos Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri dalam perspektif fiqh muamalah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *ijarah* pada praktik sewa menyewa kamar kos di Ayna Kos diawali dengan penyampaian informasi mengenai kamar beserta fasilitas yang akan diperoleh penyewa sebagai bagian dari manfaat yang menjadi objek akad. Fasilitas tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama penyewa dalam memutuskan untuk melakukan akad sewa menyewa. Namun, setelah penyewa menempati kamar kos, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara fasilitas yang dijanjikan sebelum akad dengan kondisi yang diterima di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut ditunjukkan dengan tidak tersedianya beberapa fasilitas yang telah diinformasikan sebelumnya, seperti dapur umum yang tidak dilengkapi gas LPG maupun alat memasak serta tidak tersedianya meja kecil pada beberapa kamar. Dengan demikian, pelaksanaan akad *ijarah* belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal karena manfaat yang dijanjikan sebagai objek akad belum seluruhnya terpenuhi.
2. Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, praktik sewa menyewa kamar kos di Ayna Kos secara formal telah memenuhi rukun akad *ijarah*, yaitu

adanya *mu'jir*, *musta'jir*, *sighat* akad, *ujrah*, dan manfaat sebagai objek akad sehingga akad tetap dinyatakan sah. Akan tetapi, implementasi akad belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah karena manfaat yang dijanjikan tidak seluruhnya dapat diserahkan kepada penyewa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan syarat objek akad *ijarah* belum terlaksana secara optimal serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, transparansi, dan kejelasan manfaat sehingga berpotensi mengandung unsur *gharar*. Oleh karena itu, pihak pengelola kos perlu memenuhi fasilitas sesuai dengan kesepakatan awal agar pelaksanaan akad *ijarah* dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam fiqh muamalah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik atau pengelola Ayna Kos, diharapkan memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya mengenai seluruh fasilitas yang tersedia sebelum akad dilakukan. Selain itu, fasilitas yang telah dijanjikan kepada penyewa hendaknya dipenuhi sesuai dengan kesepakatan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip amanah dan kewajiban memenuhi akad dalam fiqh muamalah. Pengelola juga disarankan membuat perjanjian sederhana secara tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak memiliki kepastian yang lebih jelas.

2. Bagi penyewa kamar kos, diharapkan melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kondisi kamar dan fasilitas sebelum melakukan akad, serta meminta penjelasan secara rinci mengenai hak dan kewajiban selama masa sewa agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai akad *ijarah* pada usaha rumah kos dengan cakupan yang lebih luas, misalnya melalui perbandingan beberapa rumah kos atau menggunakan perspektif hukum positif dan perlindungan konsumen sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.